



PUTUSAN
Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Tjp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

DONI ANDRI, Jenis Kelamin laki-laki, Lahir Baruah Gunuang, 24 Juni 1980, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Pauh, Nagari Baruah Gunuang Kecamatan Bukit Barisan, Kabupaten Limapuluh Kota, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

M E L A W A N

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (KAPOLRI), Cq. POLRES 50 KOTA, yang beralamat dan berkantor di Jalan Negara KM. 12, Sarilamak, Kabupaten Lima Puluh Kota-26271, yang dalam ini memberi kuasa kepada:

1. JANES H. SIMAMORA, S.H., M.H, Komisariss Besar Polisi Nrp 72080776, Jabatan Kabidkum Polda Sumbar;
2. EDIWARMAN, S.H., M.H., Ajun Komisariss Besar Polisi Nrp 74060749, Jabatan Kasubbidbankum Bidkum Polda Sumbar;
3. INDRA SONEDI, S.H., Ajun Komisariss Polisi NRP 74060500, Jabatan Kaur Subbidsunluhkum Bidkum Polda Sumbar;
4. HENDRA, S.H., M.H., Ajun Komisariss Polisi NRP 72080927, Jabatan Kasatreskrim Polres 50 Kota;
5. NOVIANDRI, S.H., Inspektur Polisi Satu Nrp 70110255, Jabatan Kanit 3 Satreskrim Polres 50 Kota;
6. RIZA IRAWAN, S.H., Inspektur Polisi Dua Nrp 76070680, Jabatan Ps. Paur 2 Subbidbankum Bidkum Polda Sumbar;
7. WIRA ALFIANDRI, S.H., Inspektur Polisi Dua Nrp 87041368, Jabatan PS. Paur 3 Subbidbankum Bidkum Polda Sumbar;
8. LUANA PUTRI, S.H., Brigadir Polisi Kepala Nrp 87060534, Jabatan PS. Kasubsibankum Sikum Polres 50 Kota;

Masing-masing memilih domisili hukum di kantor Bidang Hukum Polda Sumatera Barat, Jalan Jenderal Sudirman 55, Padang 25113, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 September 2024 yang telah didaftarkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Tanjung Pati pada tanggal 18 Februari 2020 dengan nomor 135/SK/PID/2024/PN Tjp, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Tjp, tanggal 19 Agustus 2024 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 19 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati dengan register Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Tjp, tanggal 19 Agustus 2024, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Adapun alasan Pemohon dalam mengajukan permintaan pemeriksaan praperadilan :

- Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2021 telah dilakukan Laporan Pengaduan di Polsek Suliki, oleh seseorang bernama Yozi Susanti (31), yang mana laporan tersebut diketahui melaporkan Pemohon (Doni Andri) tentang, "Penguasaan lahan tanpa izin". Adapun laporan tersebut dilandasi atas adanya Surat Pemberian Tanah/Hibah dari seorang ayah (Zarli) kepada seorang anak berumur 35 hari (Yozi Susanti) dan kepada seorang anak berumur 5 tahun (Mesi Susanti), tertanggal 5 Oktober 1991.
- Bahwa akibat dari laporan tersebut pada tanggal 19 Oktober 2021 Pemohon di undang oleh Polsek Suliki untuk dimintai keterangan. Dari undangan tersebut tampak keanehan, dimana Polsek Suliki bak kilat menyambar langsung menindak lanjuti Laporan Pengaduan tersebut, yaitu Laporan Pengaduan tanggal 19 Oktober 2021 dan pada hari itu juga (19 Oktober 2021) Polsek Suliki melayangkan Surat Undangan untuk dimintai keterangan.
- Bahwa Laporan Pengaduan tersebut tidak dilanjutkan pemeriksaannya karena tidak ditemukan suatu peristiwa pidana, hal itu dapat dilihat dengan laporan tersebut tidak diketahui ujung pangkalnya penyelesaian

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemohon tidak dijadikan tersangka oleh Polsek Suliki. Selain itu, pada perkara Perdata No.3/PDT.G/2021/PN.Tjp pada Putusannya yang pada intinya menyebutkan tidak menerima Gugatan dari Yozi Susanti, yang diajukan tanggal, 22 Februari 2021.

- Bahwa setelah diketahui tidak diketemukannya suatu peristiwa Pidana pada Pemeriksaan Polsek Suliki atas laporan Pengaduan Yozi Susanti tersebut dan gugatan Perdata Yozi Susanti tidak diterima Pengadilan Negeri Tanjung Pati, maka pada tanggal 4 Maret 2024, Pemohon melaporkan Yozi Susanti ke Polres 50 Kota dengan bentuk Laporan Pengaduan, tentang pemalsuan dokumen dengan anak berumur 35 hari sudah bisa melakukan tindakan hukum berupa membubuhkan tanda tangannya diatas secarik kertas segel yang bertuliskan tentang pemberian dan penerimaan sebidang tanah dari dua beberapa orang yang bertransaksi sebagai Pihak I dan Pihak II.
- Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2024 dilakukanlah gelar perkara oleh Polres 50 Kota, yang mana pada acara gelar perkara tersebut terdengar bisik-bisik dari para anggota Polres 50 Kota yang menyebutkan bahwa banyak diantara mereka yang kenal dengan Surya dan Irwandi (Keduanya adalah Kuasa Hukum dari Yozi Susanti dan Doni Andri pada perkara perdata No.3/PDT.G/2021/PN.Tjp), dan juga adanya bisik-bisik bahwa aneh anak umur 35 hari (Yozi Susanti) dapat melakukan tindakan hukum berupa membubuhkan tanda tangannya diatas kertas tentang hibah tanah.
- Bahwa pada acara gelar perkara tersebut terdengar bisik-bisik dari para yang hadir dengan bisisk-bisik tersebut menyebutkan bahwa Yozi Susanti menandatangani Surat Pemberian Tanah tertanggal 5 Oktober 1991 ketika Yozi Susanti telah berumur sekolah SMA. Dengan jelas disebutkan bahwa Yozi Susanti telah memalsukan dokumen berupa membubuhkan tanda tangannya pada surat pemberian tanah/hibah pada masa Yozi sekolah SMA padahal dalam surat tersebut tertulis Yozi berumur 35 hari.
- Bahwa setelah selesai dilakukan Gelar Perkara, Polres Limapuluh Kota, pada tanggal 2 Agustus 2024 memberikan Surat kepada Pemohon dengan Nomor: B/142/VIII/RES.1.24/2024, Perihal : Pemberitahuan Perkembangan Hasil Perkara, yang mana surat tersebut pada intinya menyebutkan bahwa Laporan Pengaduan Pemohon belum bisa ditingkatkan ke Proses Penyidikan karena belum ditemukan suatu peristiwa pidana.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan diterbitkannya Surat Nomor : B/142/VIII/RES.1.24/2024, Perihal : Pemberitahuan Perkembangan Hasil Perkara, pada intinya menyebutkan bahwa Laporan Pengaduan Pemohon belum bisa ditingkatkan ke Proses Penyidikan karena belum ditemukan suatu peristiwa pidana. Jelas menunjukkan Termohon tidak cakap, cermat dan tegas dalam menindak lanjuti laporan pengaduan Pemohon.
- Bahwa sehubungan dengan tidak cakap, cermat dan tegas atas tindakan Termohon menindak lanjuti Laporan Pengaduan dengan tidak melanjutkan Laporan Pengaduan Pemohon dari Penyelidikan ke tingkat Penyidikan tersebut, Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 77 KUHP merasa berhak keberatan dan menuntut Termohon untuk melanjutkan menangani Laporan Pengaduan dari Penyelidikan ke tingkat Penyidikan.

Maka berdasarkan uraian Pemohon seperti tersebut diatas, Pemohon minta kiranya Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada tingkat pelaksanaan praperadilan sudi menyatakan putusan:

- I. Oleh karena pemeriksaan ini adalah pemeriksaan yang berhubungan dengan pidana, maka terlebih dahulu :
 1. Memerintahkan agar Termohon menghadap in person dalam sidang praperadilan ini sebagai pesakitan, *in cosu* Kapolres 50 Kota
- II. Selanjutnya memutuskan:
 2. Mengabulkan permohonan Pemohon.
 3. Menyatakan tidak dilanjutkannya Pemeriksaan Laporan Pengaduan Pemohon dari Penyelidikan ke tingkat Penyidikan adalah tidak sah;
 4. Memerintahkan pada Termohon untuk melanjutkan Pemeriksaan Laporan Pengaduan Pemohon dari Penyelidikan ke tingkat Penyidikan
 5. Menyatakan bahwa tindakan dibubuhkannya tandatangan anak umur 35 (tiga Puluh Lima) hari (Yozi Susanti) adalah tindakan yang merupakan suatu peristiwa pidana.

Demikianlah Permohonan Pemeriksaan Praperadilan ini diajukan, atas perhatian Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati, diaturkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon menghadap sendiri, dan Termohon hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat Permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban tertanggal 4 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. DALAM EKSEPSI.

Error In Objecto (Kekeliruan terhadap objek Praperadilan).

Bahwa permohonan Praperadilan Nomor: 1/Pid. Pra/2024/PN Tjp, tanggal 19 Agustus 2024 yang diajukan oleh DONI ANDRI (Pemohon) terhadap Kepala Kepolisian Resor 50 Kota selaku Termohon di Pengadilan Negeri Tanjung Pati terkait objek Sah atau tidaknya Penghentian Penyelidikan Kasus dugaan Tindak Pidana pemalsuan dokumen adalah keliru dan bukanlah objek Praperadilan, dapat Termohon jelaskan sebagai berikut:

- a. Bahwa Termohon telah memproses Laporan Pengaduan atas nama DONI ANDRI dan WAWAN EKA PUTRA tanggal 4 Maret 2024 perihal adanya dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen dengan melakukan serangkaian tindakan Penyelidikan antara lain permintaan keterangan Saksi-saksi dan penelitian analisis dokumen, berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sp.Lidik/47/III/RES.1.24/2024, tanggal 10 Maret 2024 dan dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Termohon didapatkan kesimpulan bahwa belum ditemukan peristiwa pidana sehingga Termohon melakukan Penghentian Penyelidikan perkara a quo berdasarkan Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/06/VIII/RES.1.24/2024 TANGGAL 2 Agustus 2024 dan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan Nomor: SP2Lid/06/VIII/RES.1.24/2024 tanggal 2 Agustus 2024 dan selanjutnya Termohon memberitahukan tindakan Penghentian Penyelidikan tersebut kepada Pemohon dan tindakan Penghentian Penyelidikan tersebut dilakukan sebagaimana ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 KUHAP dan Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
- b. Berdasarkan Pasal 77 KUHAP yang termasuk objek Praperadilan adalah Penangkapan, Penahanan, Penghentian Penyidikan atau Penuntutan dan diperluas melalui Putusan Mahkamah Konstitusi R.I. Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa objek Praperadilan juga termasuk Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan, selanjutnya Mahkamah Agung RI memberikan pedoman dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan khususnya Pasal 2 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 - 1) Obyek Praperadilan adalah :

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, artinya berdasarkan Pasal 1 angka 10 Juncto Pasal 77 KUHP dan Putusan Mahkamah Konstitusi R.I. Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, tindakan Termohon dalam melakukan proses Penyelidikan dan menghentikan Penyelidikan perkara a quo berdasarkan Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/06/VIII//RES.1.24/2024 TANGGAL 2 Agustus 2024 dan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan Nomor: SP2Lid/06/VIII//RES.1.24/2024 tanggal 2 Agustus 2024 tidak termasuk ke dalam objek yang bisa diuji di Praperadilan, karena tindakan Penghentian Penyelidikan tersebut belum masuk Proses Penyidikan, sehingga sangatlah beralasan hukum permohonan Praperadilan yang diajukan oleh DONI ANDRI (Pemohon) mohon dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang Termohon akui secara tegas dalam jawaban ini dan selanjutnya akan Termohon uraikan sebagaimana tersebut di bawah ini:

1. Bahwa menanggapi dalil DONI ANDRI (Pemohon) pada strip ke-1 halaman 1 s/d strip ke-4 halaman 2 yang pada intinya menjelaskan: Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2021 telah dilakukan Laporan Pengaduan di Polsek Suliki, oleh seseorang bernama Yozi Susanti (31), yang mana laporan tersebut diketahui melaporkan Pemohon (Doni Andri) tentang, "Penguasaan lahan tanpa izin".....dst".
Dapat Termohon tanggap terkait dalil posita Pemohon tentang adanya Laporan Pengaduan tanggal 19 Oktober 2021 di Polsek Suliki adalah perkara yang berbeda dengan laporan pengaduan atas nama DONI ANDRI dan WAWAN EKA PUTRA tanggal 4 Maret 2024 tentang pemalsuan dokumen dan perkara tersebut tidak ada kaitan atau relevansinya dengan perkara a quo. Untuk itu terhadap dalil Pemohon, mohon untuk ditolak.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa menanggapi dalil DONI ANDRI (Pemohon) pada halaman 2, strip ke-1 s/d strip ke-5 yang pada intinya menjelaskan: "Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2024 dilakukanlah gelar perkara oleh Polres 50 Kota, yang mana pada acara gelar perkara tersebut terdengar bisik-bisik dari para anggota Polres 50 Kota yang menyebutkan bahwa banyak diantara mereka yang kenal dengan Surya dan Irwandi (Keduanya adalah Kuasa Hukum dari Yozi Susanti dan Doni Andri pada perkara perdata No.3/PDT.G/2021/PN.Tjp), dan juga adanya bisik-bisik bahwa aneh anak umur 35 hari (Yozi Susanti) dapat melakukan tindakan hukum berupa membubuhkan tanda tangannya diatas kertas tentang hibah tanah.....dst". Dapat Termohon tanggapinya terkait dalil posita pemohon tentang adanya bisik-bisik dalam proses gelar perkara dan Termohon tidak cakap, cermat dan tegas dalam menangani laporan pengaduan atas nama DONI ANDRI dan WAWAN EKA PUTRA tanggal 4 Maret 2024 adalah dalil yang keliru dan tidak berdasarkan hukum, karena Termohon dalam melakukan Penyelidikan, gelar perkara dan Penghentian Penyidikan telah sesuai prosedur Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diatur dalam KUHAP dan Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan hal tersebut telah Termohon jelaskan pada Jawaban Termohon terdahulu pada I. Dalam Eksepsi huruf a halaman 2 s/d huruf c halaman 3 di atas, untuk itu terhadap dalil Pemohon, mohon untuk ditolak.

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 217 K/Sip/1970 tanggal 12 Desember 1970 menyatakan "Apabila dalam suatu gugatan, ketentuan-ketentuan acara (formil) terbukti tidak terpenuhi oleh Penggugat, dimana gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, maka mengenai pokok perkara (materiel), tidak perlu lagi dipertimbangkan.

Bahwa menurut hal-hal sebagaimana yang telah Termohon uraikan diatas, dimohon kiranya Yang Mulia Hakim Tunggal Pra Peradilan dapat memberikan Putusan dengan amarnya, sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan Permohonan Praperadilan yang diajukan DONI ANDRI (Pemohon) tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh DONI ANDRI (Pemohon) seluruhnya (*Ontzegd*) atau setidaknya menyatakan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Praperadilan tidak dapat diterima (*niet ont van kelijkeverklaar*);

- Membebaskan biaya perkara yang timbul seluruhnya kepada DONI ANDRI (Pemohon) ;dan

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian jawaban Termohon terhadap Permohonan Pra Peradilan yang diajukan oleh DONI ANDRI (Pemohon), atas perhatian Yang Mulia Hakim Tunggal Pra Peradilan, kami ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon tidak mengajukan tanggapan (replik) sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, dan Termohon tidak mengajukan tanggapan (duplik);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa :

1. Fotokopi dari fotokopi Surat Permintaan Keterangan Nomor: B/196/X/2021/Reskrim, tanggal 19 Oktober 2021, ditandai dengan Bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Nomor: B/142/VIII/RES.1.24./2024 tanggal 2 Agustus 2024, ditandai dengan Bukti P-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Tjp tanggal 28 Juli 2021, ditandai dengan Bukti P-3;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi bea materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu bukti P-2 sesuai dengan aslinya sedangkan bukti P-1, dan P-3 merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi DALIUS;
 - Bahwa pemohon mengajukan permohonan Praperadilan sehubungan dengan laporan pengaduan yang diajukan oleh Pemohon ke Polres Lima Puluh Kota terkait pemalsuan tanda tangan;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena terkait dalam permasalahan tersebut karena saksi pernah diperiksa sebagai saksi di Polres Lima Puluh Kota;
 - Bahwa saksi lupa kapannya dilakukan pemeriksaan di Polres Lima Puluh Kota terkait masalah tersebut;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi diperiksa oleh Polisi tetapi saksi tidak tahu siapa namanya;
- Bahwa terhadap pemeriksaan saksi tersebut ada dibuatkan berita acara wawancaranya yang saksi tanda tangani;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan di Polres Lima Puluh Kota saksi dilakukan pemeriksaan di ruangan;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan di Polres Lima Puluh Kota kepada saksi saat itu tidak ditekan;
- Bahwa saksi mengenal bukti surat T-3e yang merupakan berita acara pemeriksaan terhadap saksi terkait permasalahan tersebut di Polres Lima Puluh Kota;
- Bahwa surat yang diduga dipalsukan tersebut adalah surat hibah yang dikatakan ditandatangani oleh Yozi;
- Bahwa saksi tidak ada saat Yozi menandatangani surat tersebut;

2. Saksi Wawan Eka Putra;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Praperadilan ini yaitu sehubungan dengan laporan pengaduan yang diajukan oleh Pemohon ke Polres Lima Puluh Kota terkait pemalsuan tandatangan;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan tersebut terkait dalam permasalahan tersebut saksi pernah diperiksa sebagai saksi di Polres Lima Puluh Kota;
- Bahwa saksi lupa kapannya dilakukan pemeriksaan di Polres Lima Puluh Kota terkait masalah tersebut;
- Bahwa saksi diperiksa oleh Polisi tetapi saksi tidak tahu siapa namanya;
- Bahwa terhadap pemeriksaan saksi tersebut ada dibuatkan berita acara pemeriksaanya yang saksi tandatangani;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan di Polres Lima Puluh Kota saksi dilakukan pemeriksaan di ruangan;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan di Polres Lima Puluh Kota kepada saksi saat itu tidak ditekan;
- Bahwa saksi mengenal bukti surat T-3b yang merupakan berita acara pemeriksaan terhadap saksi terkait permasalahan tersebut di Polres Lima Puluh Kota;
- Bahwa surat yang diduga dipalsukan tersebut adalah surat hibah yang dikatakan ditandatangani oleh YOZI;
- Bahwa saksi tidak ada saat YOZI menandatangani surat tersebut;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan, sedangkan Termohon menyatakan tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotokopi dari asli Laporan Pengaduan tanggal 4 Maret 2024, ditandai dengan Bukti T-1;
2. Fotokopi dari asli Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sp.Lidik/47/III/RES.1.24/2024 tanggal 10 Maret 2024, ditandai dengan Bukti T-2a;
3. Fotokopi dari asli Surat Perintah Tugas Nomor: Sp.Gas/47.a/III/RES.1.24./2024 tanggal 10 Maret 2024, ditandai dengan Bukti T-2b;
4. Fotokopi dari asli BERITA ACARA WAWANCARA (SAKSI) atas nama DONI ANDRI Pgl. AN, ditandai dengan Bukti T-3a;
5. Fotokopi dari asli BERITA ACARA WAWANCARA (SAKSI) atas nama WAWAN EKA PUTRA Pgl. EKA, ditandai dengan Bukti T-3b;
6. Fotokopi dari asli BERITA ACARA WAWANCARA (SAKSI) atas nama PHREMKA HANI PUTRA Pgl. REK, ditandai dengan Bukti T-3c;
7. Fotokopi dari asli BERITA ACARA WAWANCARA (SAKSI) atas nama ALIMMAH YUNUS Pgl. YUNUS, ditandai dengan Bukti T-3d;
8. Fotokopi dari asli BERITA ACARA WAWANCARA (SAKSI) atas nama DALIUS DT BANDARO KUA Pgl. DALIUS, ditandai dengan Bukti T-3e;
9. Fotokopi dari asli BERITA ACARA WAWANCARA (SAKSI) atas nama AFRIDA Pgl. AF, ditandai dengan Bukti T-3f;
10. Fotokopi dari asli BERITA ACARA WAWANCARA (SAKSI) atas nama YOZI SUSANTI Pgl. YOZI, ditandai dengan Bukti T-3g;
11. Fotokopi dari asli BERITA ACARA WAWANCARA (SAKSI) atas nama MESI SUSANTI Pgl. MESI, ditandai dengan Bukti T-3h;
12. Fotokopi dari asli BERITA ACARA WAWANCARA (SAKSI) atas nama FEBRINA BACHTIAR Pgl. PEPY, ditandai dengan Bukti T-3i;
13. Fotokopi dari asli Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Nomor: B/52/IV/RES.1.24./2024 tanggal 16 April 2024, ditandai dengan Bukti T-4a;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi dari asli Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Nomor: B/70/V/RES.1.24./2024 tanggal 15 Mei 2024, ditandai dengan Bukti T-4b;
15. Fotokopi dari asli Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Nomor: B/83/V/RES.1.24./2024 tanggal 28 Mei 2024, ditandai dengan Bukti T-4c;
16. Fotokopi dari asli Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Nomor: B/142/VIII/RES.1.24./2024 tanggal 2 Agustus 2024, ditandai dengan Bukti T-4d;
17. Fotokopi dari asli LAPORAN HASIL PELAKSANAAN TUGAS PENYELIDIKAN PERKARA DUGAAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN YANG DIKETAHUI TERJADI PADA HARI KAMIS TANGGAL 5 AGUSTUS 2021 SEKIRA PUKUL 20.00 WIB BERTEMPAT DI JORONG TABEK GADANG KENAGARIAN BARUAH GUNUANG KECAMATAN BUKIK BARISAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, ditandai dengan Bukti T-5;
18. Fotokopi dari asli LAPORAN HASIL GELAR PERKARA, tanggal 01 Agustus 2024, ditandai dengan Bukti T-6;
19. Fotokopi dari asli SURAT KETETAPAN Nomor: S.Tap/06/VIII/RES.1.24./2024 tanggal 2 Agustus 2024 Tentang PENGHENTIAN PENYELIDIKAN, ditandai dengan Bukti T-7a;
20. Fotokopi dari asli SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYELIDIKAN Nomor: SP2LID/06/VIII/RES.1.24./2024 tanggal 2 Agustus 2024, ditandai dengan Bukti T-7b;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi bea materai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan saksi maupun ahli;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 6 September 2024 yang selengkapnya tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Tjp



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan terdapat kekeliruan terhadap objek praperadilan (*error in objecto*);

Menimbang, bahwa dikarenakan didalam eksepsi Termohon menyatakan bahwa permohonan pemohon bukanlah masuk didalam objek praperadilan, maka Hakim praperadilan akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan mengenai penghentian penyelidikan termasuk dalam objek praperadilan atau tidak;

Menimbang, bahwa kewenangan pemeriksaan terhadap praperadilan ini, oleh undang-undang menjadi bagian kewenangan dari Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 10 Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa melihat dari tujuannya dibentuk pranata praperadilan maka posisi dan fungsi seorang Hakim adalah hanya mempunyai tugas dan wewenang sebagai sarana pengawasan secara horisontal demi penegakkan hukum, keadilan dan kebenaran sebagaimana diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa wewenang Praperadilan diatur dalam Ketentuan Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang dalam Pasal 77 berbunyi "Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan";

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya mengenai limitatif obyek pemeriksaan praperadilan semakin bertambah sejalan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan dalam Pasal 2 ayat (1);

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yakni tentang pengujian terhadap Pasal 77 huruf a KUHAP yang normanya telah diubah atau dimaknai sehingga selengkapnyanya berbunyi "Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus,

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Tjp



sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang: a. sah atau tidaknya penangkapan, penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 9/PUU-VII/2019, disebutkan didalam bagian pertimbangan bahwa penghentian penyelidikan sebagai salah satu proses dalam kegiatan penyelidikan tidaklah dapat dimasukkan sebagai salah satu objek pengujian dalam praperadilan;

Menimbang, bahwa dengan demikian proses acara praperadilan bukanlah sebagian dari tugas memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana pokok, melainkan mengoreksi tindakan-tindakan yang dilakukan dalam proses penyidikan dan penuntutan;

Menimbang, selanjutnya Hakim melihat terhadap permohonan pemohon yang pada pokoknya terkait dengan tidak dilanjutkannya pemeriksaan laporan Pengaduan Pemohon pada tahap penyelidikan;

Menimbang, berdasarkan bukti P-2 dan bukti T-4d yakni tentang Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Nomor: B/142/VIII/RES.1.24/2024, tanggal 2 Agustus 2024 Kepada Pelapor, dengan isi surat yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan hasil penyelidikan berupa pemeriksaan saksi-saksi, dan petunjuk serta gelar perkara terkait dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen yang diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Jorong Tabek Gadang Kenagarian Baruah Gunuang Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota yang dilaporkan oleh Pemohon belum bisa ditingkatkan ke proses penyidikan karena belum ditemukan suatu peristiwa pidana;

Menimbang, selanjutnya berdasarkan bukti P-1 yakni tentang permintaan keterangan kepada sdr AN, atas laporan pengaduan Yozi Susanti tertanggal 19 Oktober 2021 yang ditanda tangani oleh Kepala Kepolisian Sektor Suliki, dalam hal ini bukti tersebut hanyalah terkait dengan permintaan keterangan atas laporan pengaduan, namun Pemohon tidak memberikan bukti pendukung lainnya yakni terkait dengan apakah Sdr An telah memenuhi permintaan keterangan tersebut atau tidak, dan dalam permohonan praperadilan ini yang dijadikan pihak sebagai Termohon adalah Kepolisian Resor Lima Puluh Kota, sehingga dalam hal ini Hakim berkesimpulan bahwa bukti P-1 haruslah dikesampingkan karena tidak dapat memberikan gambaran terkait dengan penghentian penyelidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Lima Puluh Kota;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan bukti P-3 yakni berupa Putusan Nomor 3/Pdt. G/2021/PN Tjp, Hakim memandang bahwa terhadap Putusan yang petitumnya menyatakan bahwa menolak seluruh gugatan Para Penggugat merupakan suatu putusan perkara perdata, dan Hakim memandang bahwa putusan tersebut tidak memiliki keterkaitan dengan perkara permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon, dikarenakan dalam hal ini Pemohon mengajukan permohonan praperadilan terkait dengan penghentian proses penyelidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-7a, yakni tentang Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/06/VII/RES.1.24./2024 tentang Penghentian Penyelidikan, dan bukti T-7b, yakni tentang Surat Perintah penghentian Penyelidikan Nomor: SP2LID/06/VIII/RES.1.24/2024, dinyatakan bahwa Laporan Pengaduan atas nama Doni Andri dan Wawan Eka Putra tanggal 4 Maret 2024 telah dilakukan penghentian penyelidikan dikarenakan tidak ditemukan suatu peristiwa pidana dalam perkara dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut Hakim menilai bahwa yang dijadikan objek didalam permohonan praperadilan ini adalah mengenai penghentian penyelidikan terhadap laporan pengaduan atas nama Pemohon, dan berdasarkan Pasal 77 Undang Undang Nomor 8 tahun 1981, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, dan Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 9/PUU-VII/2019, telah dengan tegas menyatakan bahwa Penghentian Penyelidikan bukanlah menjadi objek Praperadilan, dengan demikian maka eksepsi dari Termohon haruslah dikabulkan;

Menimbang, dikarenakan eksepsi dari Termohon dikabulkan, maka terhadap Permohonan Pemohon Praperadilan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Termohon diterima, dan permohonan Pemohon Praperadilan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan hal-hal yang termuat didalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian penghentian penyelidikan terhadap laporan Pengaduan Pemohon bukanlah merupakan objek praperadilan, sehingga terhadap permohonan pemohon praperadilan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon praperadilan yang diajukan oleh pemohon tidak dapat diterima, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada pemohon, yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 1 butir 10 Jo. Pasal 77 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 21/PUUXII/2014, dan Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 9/PUU-VII/2019 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Termohon Praperadilan;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan permohonan Pemohon Praperadilan tidak dapat diterima (*niet ontvantkelijk verklaard*);
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar nihil;

Demikian diputuskan pada hari ini, Jumat, tanggal 6 September 2024, oleh Erick Andhika, S.H., M.Kn., Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Rismarta, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rismarta, S.H.

Erick Andhika, S.H.,M.Kn.